BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain

seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.¹

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.²

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.³

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama

² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Hal. 133

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hal. 2

³ Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1

ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordinary*). Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi.

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada

kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan "ultimum remedium" terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Hal ini sebagaimana diketahui dari beberapa hasil putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sebagai berikut:

1. Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg

- a. Menyatakan terdakwa BASUKI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primer.
- b. Membebaskan Terdakwa BASUKI ABDULLAH dari dakwaan primer tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa BASUKI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- e. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 50.000.000,-** (**lima puluh juta rupiah**), dengan perintah apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Putusan Nomor: 01/PID.SUS/2012/PN.Tipikor.Smg

a. Menyatakan Terdakwa WINARYANI binti SUMEDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair.

- b. Membebaskan terdakwa WINARYANI binti SUMEDI oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Pertama Primair tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa WINARYANI binti SUMEDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana kejahatan "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama Subsidiair.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARYANI binti SUMEDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- e. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 198.426.750,- (Seratus sembilan puluh delapan juta, empat ratus dua puluh enam ribu, tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutup pidana pembayaran uang pengganti diatas dan jika terdakwa tidak cukup hartanya untuk membayar uang pengganti kerugian, maka di pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Putusan Nomor: 25/PID/SUS/2012/PN.Tipikor.Smg

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD WAHYU WIBOWO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan subsidair.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMMAD WAHYU WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,-.(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan contoh kasus tindak pidana korupsi di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan seorang terdakwa tindak pidana korupsi bersalah selalu dengan menerapkan Pasal 3 yang merupakan pasal subsider sebagaimana dalam surat dakwaan dan bukan dakwaan primer. Selanjutnya, dalam penjatuhan pidana pun juga terdapat perbedaan yang

mencolok dalam hal lamanya seorang terdakwa dipidana penjara dengan pasal yang sama, yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, dalam praktek juga masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana. Maksudnya adalah bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian definisi mengenai unsur memperkaya dan/atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional. Di samping itu, Hakim dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.⁴

Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk menumbuhkan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Harapan sebagian besar masyarakat adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan benarbenar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam kasus-kasus korupsi

-

⁴ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri. 2013. *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 88

yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: Penerapan Unsur Memperkaya dan/atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimanakah makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi?
- 2. Bagaimanakah batasan-batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi?
- 3. Bagaimanakah penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi.
- Untuk menjelaskan batasan-batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi.
- Untuk menjelaskan penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

- Diharapkan hasil penelitian bisa lebih memperjelas tentang makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan sehingga ada definisi pasti tentang memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi.
- Diharapkan hasil penelitian bisa lebih memperjelas tentang batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi.
- 3. Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbang saran bagi hakim dalam penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan terkait dengan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

E. Orisinalitas

Penelitian dengan judul "PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: Penerapan Unsur Memperkaya dan/atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi", sepengetahuan penulis masih jarang ditemukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun demikian, penelitian (skripsi) dengan judul yang hampir sama, penulis temukan dalam jurnal publikasi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini dilakukan oleh Tammala Sari Martha Prakoso (2013) dengan judul "Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 dan Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada putusan hakim perkara tindak pidana Korupsi". Titik berat kajian dalam penelitian adalah analisis terhadap kasus putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan dalam penelitian dengan judul, "PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: Penerapan Unsur Memperkaya dan/atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi", penulis memfokuskan pada makna unsur memperkaya dan menguntungkan dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga untuk ke depan dalam penerapannya, hakim dalam pertimbangannya

memiliki batasan yang jelas dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Setiono suatu penelitian tentang hukum akan sangat tergantung pada konsep hukum apa yang akan digunakan atau apa yang dipersepsikan tentang suatu masalah hukum. Menurut Setiono, konsep hukum itu dibagi dalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut:⁵

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan hukum nasional.
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge make law*.
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik.
- e. Hukum adalah manifestasi manka-makna simbolik pada perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka (Setiono, 2001: 21).

Berdasarkan lima kategori konsep hukum tersebut, maka dalam penulisan tesis ini, dapat dikategorikan pada hukum sebagai putusan oleh hakim *in concreto* dan tersistemasi sebagai *judge make law* sebagaimana konsep hukum yang ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik yaitu meneliti tentang putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dengan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri di Pengadilan Tipikor Semarang.

.

⁵ Setiono. 2001. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS. Hal. 21

Burhan Ashshofa mengemukakan, dalam penelitian hukum normatif adalah norma, baik yang diidentikkan dengan ius constituendum maupun ius constitutum. Mendasarkan hukum sebagai norma dapat disebut penelitian normatif atau doktrinal. Hukum terdiri dari kaidah-kaidah positif yang berlaku umum di waktu dan wilayah tertentu, hukum menjadi sumber kekuasaan. Putusan hakim dalam suatu peradilan sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dapat digunakan sebagai precedent bagi kasus-kasus berikutnya. Dalam hal ini kedudukan hakim bukan sebagai pembuat undang-undang, tetapi sebagai pelaksana dan penemu hukum.⁶

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dalam hal ini adalah

⁶ Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 34

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hal. 93

kasus tindak pidana korupsi dengan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri di Pengadilan Tipikor Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Alasan dipilihnya lokasi ini, karena Pengadilan Tipikor Semarang merupakan instansi yang berwenang penuh untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Jawa Tengah.

4. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang
bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan
bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Adapun sumber data yang
digunakan adalah:

⁸ *Ibid*. Hal. 141

a. Sumber data primer

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2. Putusan Perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang
- 3. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Sumber data sekunder

- 1. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
- 2. Dokumen atau arsip tentang tindak pidana korupsi.
- 3. Artikel tentang tindak pidana korupsi.
- 4. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier biasanya diperoleh dari kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini meliputi usaha-usaha pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Validitas Data

Setiap data yang disajikan dalam sebuah penelitian diperlukan kevalidan untuk meyakinkan dan memastikan kebenarannya. Data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk meyakinkan kebenarannya ini, maka dibutuhkan teknik trianggulasi. Dikatakan oleh Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi menurut Patton dibedakan menjadi empat yaitu: 10

- a. Triangulasi data, peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama.
- b. Triangulasi investigator adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh beberapa peneliti
- c. Triangulasi metodologi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data yang sejenis tetapi dengan pengumpulan data yang berbeda
- d. Triangulasi teoritik, adalah melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang berbeda.

Adapun teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi data, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama sehingga akan saling mengontrol dari data yang ada.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses

⁹ Lexy J. Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 330

HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press. Hal. 31

analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.¹¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verivikasinya. Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi dengan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri maupun orang lain di Pengadilan Tipikor Semarang.

Dalam mereduksi data, penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

G. Sistematika Tesis

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Tesis.

-

¹¹ Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Hal. 15

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari *Sociological Jurisprudence* Dalam Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Unsur Memperkaya dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Hakim. Selain landasan teori juga berisi penelitian yang relevan dan kerangka pemikiran.

BAB III Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Dalam Bab ini membahas tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi, Batasan-batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi dan Penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.